



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Banta Ahmad Komplek SPNF -SKB Desa Buket Teukuh
Telp. (0644) 21229 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 669 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ASH-SHAFIYAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN


- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
 - 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini;

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : | TK ASH-SHAFIYAH |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : | Jl. Banda Aceh-Medan Km. 229 |
| Gampong | : | Pante Gajah Matanglumpang Dua |
| Kecamatan | : | Peusangan |
| Kabupaten/Kota | : | Bireuen |
| Tanggal Pendirian | : | 15-01-2018 |
| Nomor Akte Notaris | : | 03 |
| Tanggal Akte Notaris | : | 23-01-2018 |
| Akte Notaris | : | Tarmizi, SH Sp.N, M.Kn |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : | Yayasan Teungku Hasan Ibrahim Keupala Nanggroe |
| Nama Pemilik | : | Ruhana Hasan Ismuha |
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahaan Sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian TK ASH-SHAFIYAH Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan Ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada tanggal : 16 Oktober 2019



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Peusangan
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Peusangan
7. PAUD yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**
NOMOR : 503/27/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
ASH-SHAFIYAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Farhana selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Teungku Hasan Ibrahim Keupula Nangroe Nomor : 074/TK-PAUD-Ash Shafiyah/02.01/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/788/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK dan KB Ash-Shafiyah;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain:
		Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Teungku Hasan Ibrahim Keupala Nanggroe
		NIB : 1262000410597
		Alamat : Jalan B. Aceh – Medan Dusun Balee Kuneung Gampong Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
		Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak dan Kelompok Bermain Ash-Shafiyah
		Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan B. Aceh – Medan Dusun Balee Kuneung Gampong Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
		Nama Penanggung Jawab/Alamat : Dra. Farhana
		Menceng Raya Gampong Tegal Alur Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat.
		Penanggung Jawab Teknis Jenis Pelayanan : Dra. Farhana
		Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 18 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

